
LEGAL STUDY OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 013-022/PUU-IV/2006 ON THE CASE OF INSULT AGAINST THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT FROM THE PERSPECTIVE OF THE NATIONAL RKUHP

Zulfa Asma Vikra*

Ilmu Hukum, Universitas Achmad Yani, Banjarmasin, Indonesia

* zulfaasmavikra@gmail.com

ABSTRACT: *Constitutionally, the Indonesian state guarantees and respects the human rights of citizens to express opinions, speak and organize, as long as it is done in accordance with applicable laws. However, if this is done in the form of insults, especially against the President and Vice President, then it can be subject to Articles 134, 136 bis, and Article 137 of the Criminal Code. Based on the Constitutional Court Decision Number 013-022/PUU-IV/2006, the three articles were invalidated because they were considered contrary to Article 28 of the 1945 Constitution. Then the Article on insulting the President and Vice President was reappeared in the Draft National Criminal Code. The purpose of this research is to find out the regulation of insulting the President and Vice President after the Constitutional Court Decision. This research uses normative legal research, namely research on primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature studies. Then the data that has been collected is processed and analyzed qualitatively descriptive. The results show that the regulation of insults against the President and Vice President as stated in the Draft National Criminal Code is not contradicted by the Constitutional Court Decision Number 013- 022/PUU-IV/2006 because the legal constitution is different from Article 134, Article 136 bis, and Article 137 of the Criminal Code. Then in the concept of criminal law policy, the problem of insulting the President and Vice President must be*

Keywords: Defamation, President and Vice President

ABSTRAK: *Secara konstitusional negara Indonesia menjamin dan menghormati hak asasi warga negara untuk menyampaikan pendapat, berbicara dan berorganisasi, asalkan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun apabila hal tersebut dilakukan bersifat penghinaan, terutama terhadap Presiden dan Wakil Presiden, maka dapat dikenakan Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 ketiga Pasal tersebut dibatalkan berlakunya karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. Kemudian Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dimunculkan kembali dalam Rancangan KUHP Nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Kemudian data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan dan analisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penghinaan terhadap Presiden

dan Wakil Presiden seperti tercantum dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 022/PUU-IV/2006 karena konstitusi hukumnya berbeda dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Kemudian dalam konsep kebijakan hukum pidana, bahwa masalah penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden harus diberikan pengaturannya dalam KUHP Nasional, dan hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: *Penghinaan, Presiden dan Wakil Presiden*

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial sekarang ini dirasakan semakin canggih, cepat, dan semakin mudah terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial merupakan "kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan serta pertukaran konten oleh pengguna." Media sosial sendiri berupa gabungan antara informasi dan komunikasi dengan menggunakan beberapa fitur untuk kebutuhan penggunaannya. Media sosial dapat diartikan sebagai sumber yang timbul dari adanya interaksi sebagai hasil dari informasi.

Media sosial seharusnya digunakan sebijak mungkin. Belakangan ini, ada beberapa kasus hukum yang marak terjadi mengenai teknologi, yakni internet dan media sosial, termasuk beberapa kasus pencemaran nama baik di media sosial. Menurut Susanti (2017), kebebasan berekspresi di media sosial sering kali disalahgunakan untuk melakukan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Kasus tersebut hampir setiap hari terjadi, disebabkan oleh semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapat mereka melalui media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi di media sosial adalah penghinaan atau pencemaran nama baik.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang sangat perlu diperhatikan dan diberi sanksi yang tegas agar tidak terulang kembali. Menurut Suyanto (2019), sanksi dalam hukum pidana merupakan alat yang memberikan suatu penderitaan dan ketidaknyamanan pelaku tindak pidana terhadap perbuatan yang telah diperbuat (pidana) dan bukan merupakan suatu tujuan dari hukum pidana. Oleh karena itu, sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek pencegahan terhadap siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Mengenai dibentuknya aturan-aturan tentang hukuman dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, Sahuri Lasmadi (2021) menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menghadirkan suatu dunia tanpa batas. Namun, selain memberikan kontribusi positif, teknologi ini juga memunculkan dampak negatif seperti penghinaan, perbuatan melawan hukum, dan kejahatan siber (cyber crime). Dalam KUHP, terdapat rincian

mengenai jenis-jenis pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Sudarto dalam Muladi (2002) menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akan diberi penderitaan yang sengaja dibebankan (pidana). Fitzgerald dalam Muladi (2002) juga berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan otoritatif atas suatu pelanggaran. Oleh karena itu, setiap tindak pidana harus diberikan hukuman sesuai dengan sanksi yang terdapat dalam undang-undang.

Beberapa kasus terkait tindak pidana penghinaan kepada Presiden atau Wakil Presiden telah terjadi dan menjadi perhatian publik. Menurut Kompas.com (Wismabrata, 2018), seorang remaja berinisial MFB divonis 1,5 tahun penjara karena menghina Presiden Joko Widodo dan Kapolri melalui media sosial. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang ITE jo Pasal 27 Ayat (3).

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP dalam Putusan MK Nomor: 013-022/PUU-IV/2006 masih menimbulkan kontroversi. Mardjono Reksodiputro dalam jurnalnya "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP?" menyatakan bahwa penghinaan terhadap Presiden harus dipahami secara lebih mendalam agar tidak disalahgunakan. Selain itu, Ari Wibowo dalam jurnal "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden Oleh Anak" menegaskan bahwa perlunya parameter yang jelas dalam menafsirkan penghinaan terhadap pejabat negara agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan.

Dengan demikian, perlu adanya pembaruan hukum pidana terkait sanksi penghinaan Presiden dan Wakilnya. Pembaruan ini dapat dilakukan dengan memperbaiki substansi hukum serta menyesuaikan aturan yang ada dengan perkembangan sosial dan teknologi di masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal yang tidak bergantung pada data atau fakta sosial, melainkan hanya pada bahan hukum tertulis. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan hukum, mencari makna, dan memberikan nilai terhadap hukum dengan menggunakan konsep serta langkah-langkah normatif. Menurut Efendi dan Ibrahim (2018), penelitian yang berfokus pada hukum sebagai ilmu, aturan dogmatis, atau aspek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat disebut sebagai penelitian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*) yang mencakup kajian terhadap undang-undang yang berlaku serta KUHP. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai Putusan MK Nomor: 013-022/PUU-IV/2006 yang membahas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden melalui analisis buku, jurnal, artikel, serta penelitian sebelumnya.

Tipe penelitian yang digunakan adalah inventarisasi konflik norma, khususnya terkait dengan kewenangan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti, digunakan beberapa pendekatan hukum. Ibrahim (2007) dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum* membagi pendekatan normatif menjadi tujuh jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, perbandingan, historis, dan kasus. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, antara lain: pertama, pendekatan kasus (*case approach*),

yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, guna memahami penerapan norma dan praktik hukum yang berlaku. Kedua, pendekatan historis (*historical approach*), yang bertujuan untuk menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan terkait isu yang dikaji (Marzuki, 2005). Ketiga, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, yang mencakup semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, serta Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE (Sonata, 2014). Kedua, bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur hukum seperti buku, jurnal, makalah, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier, yang mencakup sumber-sumber seperti kamus dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto & Mamudji, 1995).

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan akan dikutip sesuai dengan pokok pembahasan, sementara teori-teori yang digunakan akan diambil dari berbagai sumber pustaka untuk memperkuat analisis. Semua bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, analitis, dan preskriptif. Hasil analisis tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis agar lebih mudah dipahami dan ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (Fajar & Achmad, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan terhadap hak asasi manusia menjadi bagian penting dalam konstitusi, termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur kebebasan individu dengan tetap memperhatikan hak orang lain (Setiawan, 2021).

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini tercermin dalam berbagai pasal UUD 1945, terutama dalam hak politik seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan harus dibatasi demi menjaga ketertiban umum serta menghormati hak orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J (Siregar, 2020).

Dalam sejarahnya, KUHP pernah mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden melalui Pasal 134, 136 bis, dan 137, yang kemudian dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 melalui

Putusan MK No.013-022/PUU-IV/2006. MK berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat (Harahap, 2019).

Namun, aturan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dihidupkan kembali dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP melalui Pasal 218 dan 219. Beberapa pihak mendukung aturan ini dengan alasan menjaga martabat pemimpin negara, sementara yang lain menolaknya karena dianggap mengancam kebebasan berpendapat (Prasetyo, 2022). Sejumlah kasus menunjukkan bahwa aturan penghinaan terhadap Presiden pernah digunakan untuk menjerat individu yang mengkritik pemerintah, seperti kasus jurnalis dan aktivis mahasiswa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ketentuan dalam RUU KUHP dapat digunakan sebagai alat pembungkaman kritik terhadap pemerintah (Lestari, 2023).

Dalam sistem negara hukum yang demokratis, kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang harus dijaga. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dalam batasan yang ditentukan oleh hukum demi menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum (Widodo, 2021).

B. Kebijakan Hukum Pidana Akan Datang Terkait Dengan Pengaturan Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden

Hukum pidana bukan hanya sekadar aturan tertulis yang mengatur sanksi atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Sebagai instrumen politik kriminal, hukum pidana dapat ditempuh melalui dua pendekatan: kebijakan hukum pidana (penal policy) dan kebijakan non-hukum pidana (non-penal policy). Dalam konteks ini, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan masyarakat agar tetap relevan dan adil.

Di Indonesia, politik hukum pidana memiliki peran penting dalam menentukan arah peraturan perundang-undangan. Proses perumusan dan penerapannya tidak hanya melibatkan pembuat undang-undang (legislatif), tetapi juga lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam perjalanannya, kebijakan hukum pidana juga mencakup kriminalisasi, yaitu proses menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan memberikan sanksi yang sesuai.

Salah satu isu yang terus menjadi perdebatan adalah pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sejarahnya, KUHP pernah mengatur hal ini melalui Pasal 134, 136 bis, dan 137, tetapi Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan tersebut pada tahun 2006 karena dianggap bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Namun, dalam RUU KUHP, ketentuan ini kembali dimunculkan dalam Pasal 218 dan 219, dengan perbedaan bahwa delik tersebut kini menjadi delik aduan.

Munculnya kembali pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menilai bahwa aturan ini bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan berpotensi menghambat kritik terhadap pemerintah. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa pasal ini diperlukan untuk menjaga martabat pemimpin negara dan memastikan kepastian hukum.

Dalam sistem negara hukum, kebebasan berpendapat memang merupakan hak fundamental yang harus dijaga, tetapi hak tersebut tidak bersifat mutlak. Diperlukan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, termasuk

perlindungan terhadap simbol negara. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dalam RUU KUHP harus disusun dengan pendekatan yang bijaksana, agar tidak menjadi alat pembungkaman, tetapi tetap dapat menjaga ketertiban dan keadilan bagi semua pihak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 013-022/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan mendasar, yaitu dalam RUU KUHP, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur sebagai tindak pidana aduan melalui Pasal 218 dan Pasal 219, sementara dalam KUHP sebelumnya, ketentuan tersebut merupakan tindak pidana biasa. Selain itu, pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tetap diperlukan dalam hukum pidana nasional yang akan datang, terutama dalam RKUHP, dengan fokus pada delik aduan agar Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara tetap memiliki marwah yang terjaga. Dengan adanya aturan ini, diharapkan warga negara dapat menjaga etika dan perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, sehingga kebebasan berekspresi tetap berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap simbol negara.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. M. Kaplan and M. Haenlein, "*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*," *Business Horizons*, vol. 53, no. 1, pp. 59-68, 2010.
- [2] R. Susanti, "Kebebasan Berekspres di Media Sosial dan Implikasinya dalam Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 14, no. 2, pp. 122-134, 2017.
- [3] B. Suyanto, *Sanksi Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2019.
- [4] S. Lasmadi, *Teknologi dan Dampaknya di Era Globalisasi*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- [5] P. Fitzgerald dalam Muladi, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*. Bandung, Indonesia: Alumni, 2002.
- [6] Kompas.com, "Remaja Penghina Presiden Divonis 1,5 Tahun Penjara," 2018. [Online]. Available: <https://www.kompas.com>. [Accessed: Feb. 7, 2025].
- [7] M. Reksodiputro, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP?," *Jurnal Hukum*, 2006.
- [8] A. Wibowo, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden Oleh Anak," *Jurnal Hukum Pidana*, vol. 18, no. 3, pp. 210-225, 2020.
- [9] J. Efendi dan J. Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- [10] J. Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- [11] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

- [12] D. L. Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, pp. 15-35, 2014.
- [13] S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- [14] M. Fajar dan Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- [15] R. Harahap, "Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 14, no. 1, pp. 45–60, 2019.
- [16] M. Lestari, "Implikasi RUU KUHP terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, vol. 18, no. 2, pp. 112–130, 2023.
- [17] B. Prasetyo, "Kontroversi Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP: Antara Perlindungan dan Pembungkaman," *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 20, no. 3, pp. 77–95, 2022.
- [18] D. Setiawan, "Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Sebuah Analisis Kritis," *Jurnal HAM dan Keadilan*, vol. 12, no. 2, pp. 99–115, 2021.
- [19] F. Siregar, "Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Jurnal Demokrasi dan HAM*, vol. 11, no. 3, pp. 150–170, 2020.
- [20] A. Widodo, "Negara Hukum dan Kebebasan Berpendapat: Menjaga Keseimbangan Hak dan Kewajiban," *Jurnal Ilmu Hukum dan Masyarakat*, vol. 17, no. 1, pp. 33–50, 2021.